

## **Pembagian Harta Waris dalam Masyarakat Nagari Bayua**

**Dodi Syaputra**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: [dodisyaputra081@gmail.com](mailto:dodisyaputra081@gmail.com)

### ***Abstrak***

Tujuan artikel ini adalah mengetahui cara pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode penelitian hukum empiris yang memakai metode kualitatif melalui wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pangulu (Kepala Adat) setempat yang memahami pembagian harta warisan (pencaharian) pada Masyarakat adat Nagari Bayua. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa harta peninggalan yang didapat dari orang tua dibagi kepada ahli waris menurut hukum Islam, tetapi pada hakikatnya hukum adat yang lebih dominan dipakai oleh masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Bayua. Masyarakat di Nagari ini memiliki cara sendiri dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membagi dari anak yang paling tua sampai kepada adik-adiknya, dan pihak laki-laki tidak mendapat sedikitpun dari harta warisan tersebut.

***Kata kunci:*** *Pembagian warisan, kewarisan Minangkabau*

### **Abstract**

The purpose of this article is to seek how to distribute inheritance to the people of Nagari Bayua, Tanjung Raya District, Agam Regency. This research is field research using empirical legal research methods by using qualitative methods through interviews with religious leaders, community leaders, and local Pangulu (Indigenous Chief) who understand the distribution of inheritance (livelihoods) to the Nagari Bayua indigenous people. The results shows that the inheritance obtained from parents is divided into heirs according to Islamic law, but customary law is more dominantly used by the Minangkabau people, especially in Nagari Bayua. The people in Nagari have their own way of distributing inheritance by dividing from the oldest child to his younger siblings, and the men do not get any of the inheritance.

***Keyword:*** *Division of Inheritance, inheritance of Minangkabau*

---

### **Sejarah Artikel**

Diterima: 18 November 2019;  
Direview: 14 April 2020;  
Diterima: 16 Mei 2020;  
Diterbitkan: 19 Juni 2020;  
Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

### **Pendahuluan**

Masyarakat adat Minangkabau dikenal dengan masyarakat yang mempunyai ketekunan beragama yang sangat kental, sebelum masuknya Islam ke tanah Minangkabau, masyarakat Minangkabau berprinsip pada pepatah "*alam takambang*

*jadi guru*”, maksudnya adalah sebelum Islam masuk ke tanah Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau baru mampu mengetahui ketentuan alam nyata, belum mengetahui adanya alam hakikat atau gaib.<sup>1</sup> Hal itu selalu mengalami perubahan seiring masuknya agama Islam ke ranah Minangkabau. Sehingga prinsip yang kita kenal; “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai*”<sup>2</sup> menjadi semboyan bagi masyarakat Minangkabau.<sup>3</sup>

Minangkabau merupakan daerah yang masyarakatnya disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu. Jadi apabila orang ingin mengetahui susunan kehidupan menurut adat pada orang Minangkabau, pertama-tama haruslah orang membayangkan di dalam pikirannya suatu kehidupan masyarakat yang diorganisasi oleh tertib susunan faktor “turunan darah menurut garis ibu” (matrilineal).<sup>4</sup> Tidak ada arsip yang tersedia berkenaan dengan latar belakang orang Minang memilih kebudayaan menurut garis ibu. Koentjaraningrat menjelaskan, menurutnya sistem seperti ini jarang dipakai karena dari penelitian 19 lingkungan masyarakat hukum adat yang dikelompokkan oleh Van Vollenhoven atau Ter Harr sebagai pakar hukum adat termasuk tambo adat Minangkabau, tidak ada keterangan

kenapa sistem ini diterapkan oleh masyarakat Minangkabau.<sup>5</sup> Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada hukum kewarisan yang ada pada masyarakat Minangkabau.

Berkenaan dengan harta warisan dalam praktek masyarakat adat Minangkabau, menjadi penting dan mendasar, apabila ada perkawinan tentu ada suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik antara suami-isteri, maupun antara suami-isteri kepada anak-anaknya. Baik kewajiban itu berupa nafkah maupun dalam hal pembagian harta, apabila terjadi perceraian karena talak maupun akibat perceraian karena kematian.

Pasca terjadi pereraian, baik itu cerai talak maupun cerai karena kematian, pada masyarakat adat Minangkabau, hal seperti itu menjadi suatu yang tidak terlihat. Lebih-lebih ada perceraian yang diakibatkan karena kematian, karena pada dasarnya apabila meninggal salah satu dari pasangan suami isteri, maka harta yang dimiliki oleh pasangan suami isteri akan menjadi harta bersama bagi keluarga yang ditinggalkan kecuali terjadi sengketa di antara ahli waris, yang mana hukum waris adat Minangkabau menganut sistem kewarisan bersama-sama (kolektif) yang tidak bisa dibagi kepada ahli waris di Minangkabau.<sup>6</sup> Maka harta tersebut dibagi jika terjadi sengketa antara ahli waris, harta tersebut dibagi menurut hukum adat ataupun hukum Islam. Hal tersebut tampak bahwa persoalan waris ini oleh orang Minangkabau dipecahkan secara konkret saja, dipecahkan secara “mufakat”.<sup>7</sup> Dengan

---

<sup>1</sup> Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994).

<sup>2</sup> “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah, Syarak Mengatakan Adat Memakai), Merupakan Semboyan Orang Minangkabau, Semboyan Ini Menggambarkan Bahwa Setiap Peraturan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Agama Islam.” n.d.

<sup>3</sup> Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, 21.

<sup>4</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 1.

---

<sup>5</sup> Ulfa Chaerani Nuriz, “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah,” *Diponogoro Law Journal* 6, no. 1 (2007): 2.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).

<sup>7</sup> Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, 96.

alasan, musyawarah merupakan suatu yang khas dari masyarakat adat tersebut.<sup>8</sup>

Sepintas dilihat tentang praktek kewarisan pada masyarakat Minangkabau, secara umum memang tampak berbeda dengan aturan kewarisan dalam Islam. Pada hakikatnya, harta keluarga di Minangkabau dimiliki oleh sebuah *jurai* ataupun *paruik*. Yang mana individu tidak memiliki harta tersebut, tetapi mereka mempunyai hak memakai, dengan kata lain bahwa pada dasarnya harta keluarga di Minangkabau berada dalam keadaan tetap.<sup>9</sup>

Sedangkan harta warisan yang dijadikan harta bersama oleh keluarga, jika terjadi sengketa antara ahli waris, solusi pertama yang ditempuh dalam sengketa ini bukanlah pembagian secara hukum waris Islam (*faraidh*) yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama melalui wewenang dan putusan hukum tetap. Tetapi hukum waris adat yang diselesaikan secara mufakat. Dalam pembagiannya didominasi oleh perempuan, sehingga laki-laki tidak mempunyai hak atas harta warisan ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang praktek pembagian harta peninggalan bagi masyarakat adat Minangkabau yang diselesaikan atau dibagi menurut adat yang berlaku.

### Rumusan Masalah

Bagaimana cara pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?

### Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, yakni penulis terjun langsung kelapangan pada masyarakat Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Penelitian ini memfokuskan pada prinsip-prinsip umum yang mendasar untuk pengadaan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Cara pengumpulan data sekunder, dilakukan studi pustaka (*library research*), selanjutnya interview dengan kepala adat untuk mencari informasi lebih detail dan melihat praktek pada masyarakat tentang pembagian harta warisan di Nagari Bayua.

### Pembahasan

#### 1. Konsep Hukum Kewarisan dalam Islam

Secara etimologis, *waratsa* asal kata kewarisan yang dipakai Al-qur'an dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw. Yang mana *waratsa* mempunyai banyak arti diantaranya;

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا  
النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿٥١﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".

<sup>8</sup> Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, 25.

<sup>9</sup> Hakimy, 92.

<sup>10</sup> Burhan Ashoshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا  
وَعَدَهُ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ  
حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿٦٠﴾

“Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ

وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦١﴾

“Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.

Kewarisan Islam secara terminologi adalah pemindahan hak milik harta peninggalan yang diatur oleh hukum kewarisan dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masingnya.<sup>11</sup>

Muhammad Amin Suma, berpendapat bahwa hukum kewarisan Islam yakni hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*), menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masingnya serta kapan pembagian dilaksanakan. M. Idris Ramulyo juga berpendapat, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur semua masalah yang berkaitan dengan pewaris,

harta peninggalan, yang mewarisi serta bagian yang lazim.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan tentang hukum waris adalah aturan yang berkaitan dengan perpindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan, ahli waris dan bagiannya.<sup>13</sup>

Dari beberapa defenisi di atas ada beberapa bagian dalam hukum waris; a) Perpindahan hak milik harta pewaris, peralihan harta yang berlaku secara *ijbari* (memaksa).<sup>14</sup> b) bagian yang termasuk ahli waris, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. c) sera hal yang bersangkutan dengan bagian masing-masingnya.

## 2. Asas-Asas Hukum Kewarisan

### a) *Ijbari* (berlaku secara sendirinya)

Orang yang telah meninggal dunia maka hartanya akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris. Tidak sorang-pun yang dapat menanggukannya. Pewaris, ahli waris, atau individu lain tidak berhak untuk menanggukannya. Asas ini bersifat memaksa mereka untuk memberikan atau menerima harta waris sesuai dengan bagiannya.

Sementara itu ada suatu kebebasan diberikan kepada pewaris untuk memindahkan hartanya melalui lembaga wasiat kepada orang yang diinginkannya. Hal seperti ini harus dengan alasan akibat kematian orang yang mempunyai harta, artinya asas *ijbari* ini berlaku apabila pewaris telah meninggal

<sup>12</sup> Mardani, 2.

<sup>13</sup> “Kompilasi Hukum Islam,” Pasal 171 (a) § (n.d.).

<sup>14</sup> M Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

dunia dan tidak berlaku apabila pewaris masih hidup.<sup>15</sup>

#### b) Asas Bilateral-Individual

apabila dihubungkan dengan sistem keturunan berarti setiap orang akan mengkaitkan dirinya dengan keturunan pihak ibu maupun pihak pihak bapak. Kaitannya dengan hukum warisan adalah berarti ahli waris mempunyai hak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik bapak maupun ibu, baik kerabat laki-laki maupun perempuan.<sup>16</sup>

#### c) Asas Keadilan Berimbang

Keadilan berimbang yang dimaksud di sini adalah suatu keseimbangan berkaitan dengan hak dan kewajiban serta keseimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kegunaan, atau faktor gender (jenis kelamin) tidak akan berpengaruh dalam hal menerima hak warisan, berdasarkan ketentuan Al-Qru'an surat an-Nisa' ayat 7,11,12, dan 19.<sup>17</sup>

Pada penelitian lain yang dimaksud asas yang berimbang adalah bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, dengan kata lain

bahwa laki-laki ataupun perempuan sama-sama mempunyai kekuatan dalam hal hak untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan pewaris.

### 3. Teori Hukum Waris dan Adat

Mengenai hukum waris dan hukum adat pada dasarnya tentu ada beberapa perbedaan yang dengan lambat laun akan selalu disetarakan, yang mana hukum adat harus setara dengan hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya persaingan antara hukum Islam (waris) dengan hukum adat itu sendiri diantaranya: *Pertama*, teori Autoritas Hukum yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam yang telah menerima dan memeluk Islam sebagai agamanya, dan sudah menerima otoritas Islam dalam dirinya, hal itu berarti mereka sudah siap untuk menjalankan semua ajaran Islam serta hukum apapun yang terkandung di dalamnya.<sup>18</sup>

*Kedua*, Gibb mengemukakan juga sebuah teori *reception in complex*, kemudian beliau mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Christian van den Berg dengan teorinya tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku dengan sepenuhnya bagi orang Islam, karena mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya ada terdapat suatu penyimpangan.

*Ketiga*, ini adalah suatu teori yang bertentangan teori otoritas hukum yang dikemukakan Gibb dan teori *receptie in complexu* oleh van den Berg. Teori ini dinamakan dengan teori resepsi oleh Christian Snouck Hurgronje, C. Van

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

<sup>16</sup> Anshori, 21.

<sup>17</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Studi Hukum Waris Islam*, 1st ed. (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012).

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Problematisa Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).

Vallenhoven, dan Ter Haar. Teori ini bagi masyarakat asli pribumi pada hakikatnya diberlakukan aturan adat (hukum adat), maka hukum Islam akan berlaku apabila norma hukum Islam tersebut sudah diterima dan dipeluk masyarakat sebagai hukum atau aturan adat.

*Keempat*, adalah teori resepsi exit oleh Hazairin. Menurutnya, teori resepsi telah dipatahkan dan lenyap dari Indonesia serta memberikan tempat yang luas untuk diberlakukannya hukum agama di Indonesia beriringan dengan diberlakukannya Undang-undang 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi Indonesia. Di samping itu Hazairin juga mengemukakan pendapat bahwa teori resepsi yang dibuat oleh Christian Snouck Hurgronje serta didukung oleh C. Van Vallenhoven dan Ter Haar, merupakan teori Iblis.

*Kelima*, suatu teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yakni teori *receptio a contrario*, yang mana teori ini menegaskan bahwa orang Islam berlaku baginya hukum Islam, aturan adat (hukum adat) berlaku jika tidak ada pertentangan dengan hukum Islam. Sayuti Thalib dengan teorinya *receptio a contrario* ini menegaskan bahwa bagi hukum Islam berlaku bagi orang Islam, hal itu selaras dengan keyakinan orang Islam tersebut dan cita-cita dari suatu hukum, cita-cita dari batin dan moral, serta menegaskan bahwa hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dan selaras dengan hukum Islam itu sendiri.

*Keenam*, adalah teori Penegakan Hukum. Yang mana bagi teori ini, suatu hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat tergantung dari tiga hal berikut yaitu: 1) materi hukum, 2) penegak hukum, 3) dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Soekanto berpendapat, kesadaran hukum

tersebut pada hakikatnya menyangkut faktor-faktor dari hukum tersebut diketahui, diakui, dan dihargai serta ditaati masyarakat.<sup>19</sup>

#### 4. Bagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Pada bagian ini akan dipaparkan pembagian harta peninggalan berdasarkan hukum Islam (Al-Qur'an) yang mana jumlah bagian ahli waris yang sudah ditentukan masing-masingnya ada enam bagian, yakni:  $\frac{1}{2}$  (setengah),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan),  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga), dan  $\frac{1}{6}$  (seperenam). Dan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

- a.  $\frac{1}{2}$  adalah bagian:
  - 1) Suami yang tidak memiliki anak
  - 2) Anak perempuan apabila sendiri
  - 3) Cucu perempuan apabila sendiri
  - 4) Saudara sekandung apabila sendiri
  - 5) Saudara seayah apabila sendiri
- b.  $\frac{1}{4}$  adalah bagian:
  - 1) Seorang istri apabila tidak memiliki anak
  - 2) Suami apabila memiliki anak/cucu
- c.  $\frac{1}{8}$  merupakan bagian bagi istri apabila memiliki anak/cucu
- d.  $\frac{2}{3}$  adalah bagian:
  - 1) 2 anak perempuan atau lebih
  - 2) 2 cucu perempuan atau lebih
  - 3) 2 saudara perempuan sekandung ataupun lebih
  - 4) 2 orang perempuan saudara seayah atau lebih
- e.  $\frac{1}{3}$  adalah bagian:
  - 1) Ibu apabila tidak memiliki anak/cucu atau tidak memiliki 2 saudara perempuan ataupun lebih
  - 2) 2 saudara laki-laki/perempuan seibu atau lebih
- f.  $\frac{1}{6}$  adalah bagian:

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, 91.

- 1) Ibu apabila memiliki anak
- 2) Ayah apabila memiliki anak/cucu
- 3) Nenek jika tidak ada ibu
- 4) Cucu perempuan apabila ada anak perempuan
- 5) Saudara perempuan yang seayah apabila ada satu saudara perempuan yang sekandung
- 6) Satu orang saudara perempuan atau laki-laki yang seibu jika sendiri.<sup>20</sup>

## 5. Praktek Pembagian Warisan (Pusaka Rendah) Pada Masyarakat Nagari Bayua

### a. Monografi Nagari Bayua

Nagari Bayua adalah salah satu Nagari (Kelurahan), berada di Kecamatan Tanjung Raya yang sejak dahulu kehidupan berdemokrasi telah ada. Telah diadakannya Pemilihan Kepala Desa tahun 1952 dan pada tahun 2002 dimulainya pemilihan Wali Nagari (Babaliak Ka Nagari). Nagari Bayua merupakan sebuah Nagari yang memiliki daerah kedua terluas di Kecamatan Tanjung Raya dan memiliki 10 jorong yaitu (Kampung Jambu, Sungai Rangeh, Panji, Jalan Batuang, Sawah Rang Salayan, Pincuran Tujuh, Lubuak Kandang, Banda Tangah dan Lubuk Anyia, Kapalo Koto). Di Nagari Bayua terdapat 44 penghulu dengan kebesaran gelar-gelar yang sampai sekarang menjadi pusaka turun temurun terdiri dari 6 (enam) pesukuan yaitu Suku Guci, Pili, Caniago, Tanjung, Koto dan Melayu.<sup>21</sup>

### b. Keadaan wilayah Nagari Bayua

Nagari Bayua merupakan suatu kelurahan yang terletak di sebuah

kecamatan yaitu Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Bayua sebelah utara berbatasan dengan Nagari II Koto, sebelah selatan berbatasan dengan Gasang Nagari Maninjau, sebelah barat berbatasan dengan Danau Maninjau / Nagari Tanjung Sani dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matua.

### c. Pembagian harta warisan Nagari Bayua

Sebuah pantun rakyat yang termasyhur di Minangkabau yang akan mengawali hasil dari penelitian ini:

Rarmo-ramo sikumbang jati  
Khatib endah pulang bakudo  
Patah tumbuah hilang baganti  
Pusako lamo baitu juo<sup>22</sup>

Kepemilikan harta yang tidak bergerak pada adat Minangkabau seperti tanah, rumah, sawah dan ladang. Maka bagi orang yang memiliki benda tersebut akan dipandang sebagai orang yang memiliki harta. harta-harta tersebut bias dimiliki oleh orang Minang dengan empat cara, di antaranya;

- 1) *Pusako* (Pusaka), merupakan harta warisan yang diterima dari mamak oleh kemenakannya.
- 2) *Tambilang basi* (tembilang basi), adalah harta yang didapatkan oleh pencaharian sendiri seperti dengan menggarap sawah atau lading.
- 3) *Tambilang Ameh* (tembilang emas) adalah harta yang didapatkan dengan cara membeli atau dalam istilah Minangkabau

<sup>20</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>21</sup> "Profil Nagari Bayur Tahun 2016," n.d.

<sup>22</sup> Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, 32.

dikenal dengan *mamagang gadaí* (memegang gadai).

- 4) *Hibah* adalah harta yang didapatkan karena pemberian.<sup>23</sup>

Pada mulanya hukum adat yang dipakai oleh masyarakat berganti dengan hukum waris Islam seperti Palembang, Jambi Bengkulu, Ternate, dan Pesisir Kalimantan, dan ada pula hukum waris yang sesuai dengan hukum adat seperti Jawa, Minangkabau dan Rejang.<sup>24</sup>

Harta yang ditinggalkan pewaris pada tinggat yang pertama merupakan *pusako rendah*, adalah harta yang ditinggalkan masih dalam jumlah yang kecil, maka ahli waris dapat mengelola harta tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.

Kewarisan adat Minangkabau pada dasarnya bersifat kolektif, artinya harta dipakai secara bersama-sama. Di sisi lain berdasarkan garis keturunan yang matrilineal, pada adat Minangkabau memposisikan wanita pada posisi yang tinggi dalam bermasyarakat.<sup>25</sup> Maka posisi ini akan dianggap punah apabila keturunan perempuan tidak bisa melahirkan anak perempuan lagi. Hal inilah yang menjadikan perempuan sebagai ahli waris dan orang yang memegang kekuasaan harta waris.

Pada hakikatnya, keturunan (kesatuan keluarga), *jurai* atau *paruik* adalah faktor pendukung untuk mendapatkan harta pusaka. Hanya penerima harta terbatas kepada anggota keluarga tersebut, dan diserahkan sebagai *ganggaman* yang

*bautuak*. Maka, anggota *paruik* atau *jurai* tersebut secara berganti-gantian dalam penggunaan harta.<sup>26</sup>

Dengan kata lain, hal ini berarti dengan meninggalnya salah satu anggota keluarga, kemudian meninggalkan harta, maka harta ini dipakai secara bergilir atau hak pakainya berpindah ke ahli warisnya dengan alasan ada sesuatu *ganggam nan bautuak* yang dapat dipindah-pindahkan dalam hal pemakaiannya.

Di Minangkabau ada sebuah *pituo: Warih Bajawek, Pusako ditolong*, artinya bahwasannya berkaitan dengan hal waris maka harus ditentukan ahli warisnya sesuai dengan pembagiannya, *pusako* ditolong maksudnya, setelah ditentukan ahli warisnya maka harus iringi dengan syarat bahwasannya *pusako* (pusaka) harus dijamin terletak di dalam keadaaneliharaan yang baik.<sup>27</sup>

Pada harta pencaharian sampai saat ini masih ramai dibicarakan mengenai relevansi antara hukum waris adat Minangkabau dengan hukum waris Islam. Maka dengan demikian ketentuan-ketentuan adat Minangkabau telah ada sebelum masuknya Islam ke Ranah Minang, dengan berprinsip kepada “*alam takambang jadi guru*” artinya orang minang telah menetapkan hukum berdasarkan hukum alam, dan setelah Islam datang Allah SWT menyuruh manusia untuk mempelajarinya. Maka nenek moyang menyusun adat mereka, sedangkan ketentuan alam itu benar dan tidak berubah. Jadi ketentuan ketentuan Minangkabau menjadi relevan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>28</sup> Sebuah

<sup>23</sup> A. A Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru* (Jakarta, 1984).

<sup>24</sup> Abdullah Siddik, *Kewarisan Islam Indonesia* (Jakarta, 1980).

<sup>25</sup> Ira Damayanti, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih, “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,” *Notaire* 2, no. 2 (June 2019).

<sup>26</sup> Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, 92.

<sup>27</sup> Anwar, 94.

<sup>28</sup> Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, 21.

pepatah adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak mangato, adat mamakai*”. Dengan jalan lain bahwa penyelesaian sengketa waris Minangkabau dapat diselesaikan dengan keputusan-keputusan yang diambil secara konkret dengan jalan “Mufakat” atau perundingan. Hal yang selaras diungkapkan oleh Suhadibroto yang dikutip oleh Ade Saptomo, bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa menurut hukum kearifan lokal masyarakat Indonesia melalui negosiasi, mediasi, arbitrase.<sup>29</sup> Ini membuktikan pada dasarnya masyarakat Indonesia lebih mengedepankan musyawarah. Tidak sama halnya seperti hukum dalam Islam yang masing-masing dari ahli waris sudah ditetapkan bagiannya berdasarkan *dzawil furudh*, dengan kata lain ketentuan-ketentuan pada hukum Minangkabau pada dasarnya tidak seperti hukum Islam.

Maka mengenai harta pencarian harus dilihat dulu apakah sebagian dari harta atau keseluruhannya sudah dihibahkan pada anak atau keponakannya. Apabila telah berikan (hibah) tentu harta itu milik anak atau keponakan yang bersangkutan, dan apabila ada harta yang berlebih maka bisa dibagikan untuk anak-anak yang belum mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris. Jika harta itu masih utuh dan tidak terlebih dahulu dihibahkan, maka pada posisi ini akan dibagikan kepada anak perempuan yang masih hidup. Pada permasalahan ini anak laki-laki diberi bagian, begitulah adat yang selama ini dipakai oleh Masyarakat adat Minangkabau.

Di Nagari Bayua, bahwa pembagian harta warisan (pusaka rendah) itu dibagikan

kepada anak-anak perempuan saja, jika ada salah satu anak perempuan yang sudah meninggal, maka posisi itu akan digantikan oleh anaknya untuk menerima bagian dari harta waris tersebut. Ini membuktikan bahwa penyelesaian pertama yang berkaitan dengan hukum kewarisan Minangkabau dimulai dari pembagian secara hukum adat atau dengan jalan mufakat.

Pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari bayua bahwa harta diperuntukkan untuk anak perempuan yang dimulai dari anak perempuan pertama sebagai penerima harta kemudian dilanjutkan oleh anak yang kedua dan selanjutnya, seperti contoh: jika ibu/ayah meninggalkan harta sebidang tanah atau sawah dan meninggalkan 4 orang anak perempuan, maka cara pembagiannya adalah anak pertama dan kedua akan menjadi *pamangku* (pemangku) dari harta bagian adik-adiknya. Artinya anak pertama dan kedua akan mendapatkan harta bagian atas dan anak ketiga dan keempat akan mendapatkan harta bagian bawah dengan kalkulasi harta dibagi sama banyak antara ke empat anak tersebut.

Hal yang sama disampaikan oleh Dt. Z. Rajo Basa sebagai Kepala adat Suku Malayu dan sebagai pengurus KAN (Kantor Adat Nagari) salingkar Nagari Bayua menyatakan bahwa: “Pada dasarnya harta warisan yang ditinggalkan pewaris untuk ahli warisnya dibagi menurut hukum Islam jika menimbulkan sengketa antara ahli waris, tetapi selama ini belum ada terjadi hal yang seperti demikian, bahwa harta warisan dibagi berdasarkan hukum adat yang mana pelanjut dari harta tersebut adalah anak perempuan, dalam pembagiannya anak perempuan pertama akan mendapatkan harta bagian atas jika itu berbentuk tanah dan bagian bawah adalah untuk adik-adiknya. Dengan tujuan

---

<sup>29</sup> Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara* (Jakarta: PT. Grasindo, 100AD).

bahwa anak perempuan pertamalah yang menjadi pemantau bagi adik-adiknya”.<sup>30</sup>

Dengan demikian praktek pembagian harta warisan sudah menjadi sebuah tradisi masyarakat apabila ada persengketaan terhadap harta warisan, yang terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum adat setempat.

Walaupun pada dasarnya masyarakat Nagari Bayur adalah masyarakat muslim, dengan adat dan tradisi yang sudah lama digeluti akan mempengaruhi cara pandang masyarakat akan suatu hukum. Masyarakat lebih cenderung memilih hukum adat untuk menyelesaikan masalah waris, karena itu lebih mudah dan cepat. Di samping itu prinsip laki-laki Minangkabau berkaitan dengan masalah waris yang diberikan hanya kepada anak perempuan seperti “*jan kan 1, kalau ado 2 ambiak*” (jangan ada satu, jika ada dua ambil), istilah itu bermakna kecintaan saudara laki-laki terhadap saudaranya yang perempuan.<sup>31</sup>

Hal di atas dapat dipahami bahwa saudara laki-laki tidak memperlakukan persoalan harta jika itu diberikan kepada saudaranya yang perempuan. Kecuali harta yang telah dihibahkan oleh orang tua ketika masih hidup. Kenapa masyarakat tidak memakai hukum Islam (*faraid*) dalam menyelesaikan masalah waris. Hal pertama dalam kewarisan di Nagari Bayur, karena untuk mempelajari ilmu faraid memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Sedangkan hukum adat lebih mudah dipahami oleh masyarakat Nagari Bayur karena sudah lama digeluti dan sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Di dalam contoh berikut, A dan B menikah, dan mempunyai empat orang anak perempuan (C, D, E, F) dan dua anak laki-laki (G, H). Secara mudah saja digambarkan disini bahwa semua harta pencaharian selama hidupnya jatuh kepada anak-anaknya. Tapi dalam pembahagian adat anak perempuanlah yang mendominasi dalam menerima harta warisan, maka C, D, E, F masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta yang ditinggalkan. Dan anak laki-laki terlihat mengalah dalam permasalahan ini, serta tidak mendapat bagian dalam pembagian harta.

Pada akhir penelitian ini didapatkan bahwa pembagian harta peninggalan pada anak perempuan tetap dibagi menurut hukum adat karena hal yang demikian lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan pada hakikatnya bukan menentang hukum Allah, karena dalam hal ini masyarakat berpegang pada prinsip kekeluargaan “mufakat” dan pembagiannya bukan terletak pada besaran yang diterima, karena semua harta dibagi rata antara semua anak (perempuan), namun perbedaannya terletak pada posisi atau bagian mana yang didapat. Dan didapatkan bahwa anak perempuan tertualah yang mendapatkan harta paling atas serta mengikuti bagi saudara yang lebih kecil untuk menerima harta di bawah saudara yang tua. Dengan tidak meninggalkan agama, karena hukum agama Islam lebih mendominasi dalam pembagian harta di Minangkabau, dengan pegangan apabila terjadi persengketaan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan “mufakat” maka agama (hukum Islam) melalui Pengadilan Agama akan menjadi solusi terakhir bagi pemecahan masalah kewarisan adat Minangkabau.

---

<sup>30</sup> Dt. Z. Rajo Basa, November 14, 2019.

<sup>31</sup> St. J. Rajo Ameh, November 14, 2019.

## Penutup

Hukum waris (*faraidh*) yang diatur dalam Islam telah memberikan solusi atau jalan keluar bagi manusia untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan warisan, hal ini tentu harus menjadi pedoman bagi manusia pada umumnya. Pada kasus penelitian ini, masyarakat Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat lebih dominan memakai hukum adat, yang mana warisan atau harta peninggalan dibagi menurut hukum adat atas dasar kesepakatan “mufakat”. Pada hukum adat ini, perempuan adalah pewaris dari harta peninggalan dengan bagian anak perempuan pertamalah yang mendapatkan bagian atas dari tanah dan diikuti oleh anak perempuan kedua dan seterusnya. Sedangkan laki-laki tidak mendapat bagian, hanya saja memungkinkan jika saudaranya yang perempuan memberi sebagian kepada saudaranya yang laki-laki. Pembagian seperti ini tidak menjadi polemik bagi masyarakat adat Nagari Bayua, karena tidak menimbulkan masalah dan pada dasarnya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Di lain sisi hukum Islam dipakai oleh masyarakat adat jika terjadi sengketa antara ahli waris, hal ini hanya diselesaikan oleh masyarakat di Pengadilan Agama yang berwenang.

## Daftar Pustaka

“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai (Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah, Syarak Mengatakan Adat Memakai), Merupakan Semboyan Orang Minangkabau, Semboyan Ini Menggambarkan Bahwa Setiap

Peraturan Tidak Boleh Bertentangan Dengan Agama Islam.” n.d.

Ameh, St. J. Rajo, November 14, 2019.

Anshary MK, M. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Ashoshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Basa, Dt. Z. Rajo, November 14, 2019.

Damayanti, Ira, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih. “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekeabatan Matrilineal Minangkabau.” *Notaire* 2, no. 2 (June 2019).

Hakimy, Idrus. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Kementerian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (a) § (n.d.).

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Navis, A. A. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta, 1984.

Nuriz, Ulfa Chaerani. “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah.” *Diponogoro Law Journal* 6, no. 1 (2007): 2.

“Profil Nagari Bayur Tahun 2016,” n.d.

# Volksgeist

Vol. 3 No. 1 Juni 2020

DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277

Riyanto, Waryani Fajar. *Studi Hukum Waris Islam*. 1st ed. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012.

Saptomo, Ade. *Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo, 100AD.

Siddik, Abdullah. *Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta, 1980.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali, 1981.